

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat internasional sejatinya memiliki berbagai macam permasalahan yang melibatkan banyak negara yang memiliki kepentingan politik mereka masing-masing, setiap permasalahan yang terjadi dalam dunia internasional sangatlah banyak dari berbagai bidang kehidupan salah satunya yakni perang. Perang sejatinya adalah suatu peristiwa yang mana tidak dikehendaki bagi peradaban manusia yang tengah hidup di muka bumi saat ini dan telah menjadi bagian dari peradaban manusia yang memiliki usia yang cukup tua di dunia ini. Perang sendiri tercipta bukan tanpa alasan, perang hadir dengan memberikan kesan buruk bagi para pihak di dalamnya (Roring, 2023 : 2). Salah satu pemicu terkuatnya ialah akibat adanya konflik yang menjadi masalah dengan melibatkan dua pihak dan bahkan lebih sebagai bentuk pemenuhan suatu tujuan tertentu, seperti kepentingan politik, ekonomi, sosial, maupun lainnya (Istanto, 1994 : 104).

Eksistensi konflik dan peperangan yang tercipta dari zaman ke zaman telah menjadi suatu unsur bagian yang biasa bagi keberlangsungan hidup umat manusia, bilamana perbedaan yang terjadi tidak memperoleh titik temu ataupun kesesuaian kehendak masing-masing, maka peperangan akan terus berlanjut. Seiring berjalannya waktu serta berkembangnya keilmuan perang tersebut berubah pengertian menjadi konflik bersenjata, penyebab adanya konflik bersenjata yang terjadi pada berbagai kawasan dunia disebabkan berbagai hal

yang melatarbelakanginya seperti masalah wilayah, politik, sumber ekonomi, pengaruh menguasai (hegemoni), perebutan kekuasaan perluasan wilayah, maupun ikut campurnya pihak ketiga dalam konflik yang terjadi dengan diiringi oleh faktor pendukung yang lain, sehingga pada pokok permasalahan yang kerap hadir melatarbelakanginya menyebabkan keterlibatan adanya konflik bersenjata (Schmitt, 2013:234). Maka dalam rangka mencapai tujuan itu, seluruh upaya mengenai daya cara yang hendak diperuntukkan oleh para pihak yang berkepentingan guna mencapai tujuan dari keberadaan konflik bersenjata yang tercipta yang dalam hal ini pihak yang berkepentingan atau saling bermasalah, mempertimbangkan penggunaan dalam berbagai cara seperti halnya personel militer (Jean Pictet, 1985 : 30).

Dalam bidang militer, suatu negara dapat menggunakan personil militernya untuk berperang atas deklarasi perang yang telah diutarakan, namun terdapat batasan-batasan terhadap personil militer dalam berperang baik itu *Pre-War*, *War*, dan *Post-War*. Tentunya akan menciptakan banyak sekali aturan yang menjadi payung hukum dalam setiap tindakan personil militer dalam berperang atau yang biasa disebut dengan *Conduct of War*, hal ini akan menjadi suatu tembok penghalang terhadap negara yang hendak mengedepankan *Politics Interest*-nya sehingga setiap negara harus memutar otak demi menjalankan tujuannya tersebut. Maka dari itu muncul suatu personil militer yang bekerja secara kontrak yang disebut dengan tentara bayaran (*mercenary*). Eksistensi dari adanya tentara bayaran tersebut didapatkan dari keberadaan konflik, arti kata tentara bayaran (*mercenary*) pada mulanya bersumber dari Bahasa Latin yaitu *Merces* yang berarti (“upah” atau bayaran”). Tentara

bayaran sendiri telah lama muncul sekitar ratusan tahun lalu, hal ini ditandai dengan adanya istilah *Balearic Slingers* dan *Aegean Bowmen* dalam perkembangan sejarah pada awal kekaisaran Romawi, sementara di Jerman pada abad pertengahan dikenal dengan adanya *Lansknechts*, di Amerika ketika memasuki masa revolusi disebut sebagai *Hessian* dan di Italia disebut *Condottieri*. Eksistensi dari adanya tentara bayaran pada jaman dahulu disebabkan dari adanya suatu permintaan para Raja yang berasal dari negara-negara barat untuk menghadirkan sejumlah pasukan yang gagah dan besar. Namun, demikian hal ini membutuhkan biaya yang besar, oleh karena hal tersebut para Raja di Benua Eropa pada saat itu, lebih kurang pada abad 15-16, seperti Raja Prancis, Italia, Inggris, Belanda dan Swiss cenderung mempertimbangkan penggunaan tentara bayaran sebagai opsi utama.

Dibalik sisi positif dari adanya PMC ini, terdapat pula sisi negatifnya salah satunya potensi terhadap kejahatan perang. Dimana tentara bayaran telah terlibat dalam banyak sekali kejahatan perang dalam operasi militernya yang selalu menjadi persoalan ialah penyewaan PMC yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Rusia. Pihak Amerika Serikat dalam pendudukannya di Irak menyewa PMC *Blackwater* sebagai tentara bayaran untuk menjalankan operasi disamping personel militer biasa, pelanggaran yang dilakukan oleh *Blackwater* pada saat itu ialah melakukan pembunuhan terhadap ajudan Wakil Presiden Irak yaitu Raheem Kahlif oleh salah satu personel *Blackwater* bernama Andrew J. Moonen Tahun 2006, dan juga insiden berdarah dalam tewasnya 17 warga sipil Irak tepatnya di Lapangan Nisoor, Bagdad oleh *Blackwater Company*. Hal serupa dilakukan oleh pihak Rusia di Ukraina pada 24 Februari 2022 angkatan

bersenjata rusia meluncurkan personel militer dalam skala besar di ukraina setelah menyatakan deklarasi perang dengan negara tersebut dan tentunya peristiwa tersebut tidak terlepas dengan penerjunan PMC mereka yakni *Wagner Group* yang melakukan kejahatan perang dengan memukuli beberapa orang yang menjadi tawanan perang.

Adapun kehadiran Tentara bayaran dalam konflik bersenjata yang bertujuan negatif seperti diatas tentunya sangat mengancam upaya mewujudkan perdamaian internasional, hal ini bukan berarti tidak memiliki arti internasional yang hendak mengakhiri peran negatif tentara bayaran, sebab sudah sejak tahun 1989 sebuah instrumen hukum internasional yang mengatur keberadaan Tentara bayaran diformulasikan yakni Konvensi Menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Bayaran (*The International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*) yang telah diadopsi sejak 4 Desember 1989. Lewat Konvensi, ini diatur ketentuan pencabutan izin operasi Tentara bayaran yang hendak menggulingkan atau menghancurkan pemerintahan yang sah, terlebih lagi pada Pasal 2 *UN Mercenaries Convention*. Namun berbicara mengenai teori maupun regulasi tentu akan berbeda dengan fakta di lapangan, hal ini dikarenakan adanya kepentingan atau *Interest* dari pihak tertentu yang hendak menjalankan tujuannya, dimana negara-negara adikuasa dapat menyewa PMC sebagai bentuk ganti dari penerjunan nasional mereka yang mana aturan terkait keberadaan tentara asing di suatu negara dapat membatasi gerak dari Tentara tersebut, sehingga otomatis negara penyewa PMC akan memutar akal untuk menjalankan operasi militer yang bersifat *unofficial*, maka dari itu tak jarang banyak PMC yang melakukan tindakan

kekerasan sampai dengan menyalahi aturan HAM dan pihak yang bertanggung jawab tersebut harus diadili melalui Mahkamah Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) berdasarkan Statuta Roma 1998.

Dalam Statuta Roma 1998, Mahkamah Internasional diharapkan dapat menjadi suatu upaya untuk mengadili setiap orang yang memiliki jabatan yang memerintahkan suatu operasi tersebut dijalankan. Namun sulitnya penegakan hukum tersebut terjadi karena tidak setiap negara yang tergabung dengan PBB mengakui Statuta Roma 1998 dan keterlibatan negara-negara besar dalam mekanisme peradilan tersebut seperti Amerika Serikat yang termaktub dalam *Bilateral Immunity Agreements* (BIA) menyatakan bahwa apabila terdapat warga negara amerika serikat yang melakukan perbuatan pidana maka ICC tidak boleh mengadilinya. Tentunya akan menjadi suatu polemik terhadap banyak negara terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat, ketidakadilan tersebut akan menjadi celah bagi warga negaranya dalam hal ini personil militer dan PMC sewaanannya untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Maka dari itu, dapat ditarik suatu garis yakni keberadaan PMC di negara berkonflik sangatlah krusial terhadap kehidupan masyarakat internasional, karena pihak PMC merupakan Tentara swasta yang berorientasi terhadap materialistis maka dari itu disebut dengan *Soldiers of Fortune*, yang menjalankan operasinya berdasarkan kontrak yang diberikan oleh pihak yang menyewa, dan negara penyewa yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB akan memiliki suatu *priviledge* dalam hal pengelakan sangkaan atau tuduhan terhadap penggunaan PMC dengan melanggar HAM. Dan juga, di dalam UN

Mercenaries Convention telah dijelaskan perbuatan perekrutan Tentara bayaran tersebut merupakan tindakan yang menyalahi aturan yang berlaku namun sampai pada detik ini negara-negara adidaya sangat sulit untuk dijatuhi hukuman terhadap penyalahgunaan PMC demi kepentingan mereka seperti contohnya ICC (*International Criminal Court*) yang mana merupakan suatu mahkamah yudisial permanen dan bersifat mandiri atau independen serta berskala internasional untuk mengadili *crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes, dan crimes of aggression* sebagai *four core of International crimes* yang merupakan *hostis humanis generis*.

Oleh karena itu, fungsi hukum sendiri yang harusnya dipergunakan sebagai tonggak penegak keadilan malah dijadikan suatu tameng yang bersumber dari hak negara-negara adidaya dapat digunakan sebagai *Conflict Interest* tersendiri. Apabila hal ini terus terjadi maka pelanggaran humaniter akan terus terjadi sampai pada akhirnya ditemukan solusi untuk mengakhiri pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, dari peristiwa ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pertanggungjawaban Negara Dan *Private Military Company* Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus *United States Bilateral Immunity Agreements On International Criminal Court And Blackwater Company*)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, adapun beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi diantaranya:

1. Pelanggaran HAM sering terjadi di tengah-tengah konflik bersenjata.

2. Personel PMC dapat menghindari status hukum yang berisi klausul guna menghindari tuduhan atas korporasinya sebagai kombatan.
3. Mekanisme pertanggungjawaban Hukum Internasional terhadap negara penyewa dan pimpinan PMC atas pelanggaran HAM yang telah diperbuat..
4. Sifat dari PMC yang seharusnya dapat berlaku defensif dalam tugasnya dan bukan berlaku offensif, tetapi banyak kasus yang berlaku sebaliknya.
5. Keberadaan norma kosong dalam produk hukum yang dapat menjadi celah terhadap negara yang menyewa korporasi tentara bayaran tersebut.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu batasan-batasan sehingga dalam melakukan penelitian, penulis dapat berfokus pada inti dari permasalahan sehingga dari permasalahan yang telah diidentifikasi di atas peneliti hanya membahas permasalahan terkait :

1. Adanya ketidakjelasan dalam pengaturan yang menyulitkan penentuan pertanggungjawaban dalam konteks konflik bersenjata antara *Private Military Company* dan anggotanya dalam hukum humaniter internasional.
2. Perlunya regulasi yang tegas terkait peran dan pertanggungjawaban PMC serta pimpinan PMC agar keberadaan serta tindakan yang mereka lakukan sesuai dengan standar hukum internasional.
3. Studi Kasus *Private Military Company Black Water* (Amerika Serikat) dalam operasional misi konflik bersenjata di negara Irak.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana BIA Amerika Serikat Mempengaruhi ICC dalam mengadili Warga Negara AS atas kejahatan internasional terkait PMC?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pimpinan PMC dan negara penyewa PMC menurut konteks Hukum Humaniter Internasional?

1.5. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada di atas adapun tujuan sehingga penelitian ini dapat dilakukan adalah untuk menganalisa terkait dengan pertanggungjawaban negara penyewa *Private Military Company* dan pimpinan PMC terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia pada negara berkonflik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap situasi tersebut dan diharapkan dapat memberi suatu resolusi terhadap menyikapi pelanggaran berat serta penjatuhan hukuman terhadap negara maupun korporasi dengan netral melalui ICC.

Selain daripada hal tersebut, tujuan adanya penulisan ini yakni untuk melihat lebih dalam mengenai regulasi yang tidak tepat dalam penanganan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh *Private Military Company* melalui negara penyewanya. Dimana pemegang komando operasional yang harusnya bertanggungjawab selalu dapat lolos dari segala tuduhan dan jerat hukum, sehingga pihak korporasi akan membubarkan diri dan mengganti nama agar kembali bersih dan memulai kegiatan yang baru, terlebih lagi negara yang menyewa seperti negara adidaya yang secara terang-terangan menggunakan *Private Military Company* untuk berlaku offensif dan menciptakan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat sehingga penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini yakni diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam bidang ilmu hukum terkhusus dalam ruang lingkup hukum humaniter internasional untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh korporasi penyedia Tentara bayaran serta negara penyewanya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban negara penyewa PMC dan pimpinan PMC terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia serta ketidakmampuan ICC dalam mengadili tindakan pelanggaran tersebut yang disebabkan oleh adanya *Billateral Immunity Agreements*.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman dan memperluas wawasan masyarakat mengenai bentuk pertanggungjawaban negara penyewa PMC dan pimpinan PMC terhadap pelanggaran HAM dan adanya BIA dalam proses pengadilan oleh ICC.

c. Memberikan sumbangsih pemikiran serta evaluasi mengenai reformasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai perlindungan HAM.